PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 08 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka pemerataan serta perluasan jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka perlu diadakan pengaturan tersendiri mengenai retribusi pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan kondisi perekonomian dewasa ini dan perkembangan masa yang akan datang;
- c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 963) Jo. Undang-undang nomor 28 tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3209)
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)
 - 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851):
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan

- Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara RI Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4356);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 10.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 70):
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 25 Tahun 2000 tentang Penataan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2001 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 02).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah Ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
- b. Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Lampung Utara;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonomi yang Lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara (sebagai Badan Legislatif Daerah);
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- g. Pusat kesehatan Masyarakat disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan milik dan (Unit puskesmas perawatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan, Puskesmas Keliling) dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat dalam Wilayah Kabupaten;
- h. Puskesmas Perawatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau disebut Puskesmas adalah sarana kesehatan fungsional milik dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat dalam Wilayah Kabupaten dan memiliki ruang perawatan;
- i. Retribusi Pelayanan Kesehatan atau dapat disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

- j. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Balai Pengobatan/Rumah Bersalin di wilayah Kabupaten,
- k. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;
- Pasien/penderita adalah setiap orang yang datang untuk berobat dan atau memeriksakan kesehatan atau dirawat di Rumah Sakit Umum, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan balai Pengobatan dan atau yang dirawat di Rumah Sakit Umum dari Puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta yang menggunaan fasilitas kesehatan swasta;
- m. Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap;
- n. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur paling paling sedikit 1 (satu) hari;
- o. Pengobatan adalah pelayanan pengobatan oleh dokter dan atau tenaga atau Paramedis yang ditujuk dengan resmi untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau benda;
- t. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
- u. Semua hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di puskesmas ditetapkan melalui surat keputusan Bupati.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut retribusi terhadap setiap pelayanan kesehatan di puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling di wilayah Kabupaten.

Pasal 3

Objek retribusi adalah setiap pelayanan puskesmas dan fasilitas/sarana kesehatan yang ada dalam puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

Subjek retribusi sebagai nama dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan wajib retribusi.

Pasal 6

- (1) Pelayanan dan fasilitas/sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di puskesmas perawatan adalah:
 - a. rawat Jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. tindakan umum;
 - d. tindakan khusus;
 - e. pemeriksaan yang terdiri dari:
 - 1. Umum;
 - 2. Khusus:
 - a. Poliklinik gigi dan mulut
 - b. Poliklinik Spesial (spesialis bedah, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis penyakit dalam);
 - f. Penggunaan bahan/alat, kamar operasi, kamar bersalin, kamar isolasi, kamar pemulihan (recovery room);
 - g. Pemberian obat-obatan dan obat bius.
 - h. Konsultasi kesehatan;
 - i. Visum et Repertum;
 - j. Pemakaian mobil ambulance
 - k. Tersedianya tenaga kesehatan.
- (2) Pelayanan dan fasilitas/sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling adalah;
 - a. rawat jalan,
 - b. tindak medik
 - c. konsultasi kesehatan
 - d. layanan ambulans

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAANNYA

Pasal 7

Retribusi pelayanan kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jumlah, jenis, pemakaian alat, pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan lanjutan di puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Prinsip penetapan tarif retribusi

Pasal 9.

Prinsip penetapan tarif retribusi jasa pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya administrasi, pembangunan, perawatan, pemeriksaan, tindakan medis, biaya pengobatan, biaya penginapan, serta biaya konsumsi, pembinaan, dan konsultasi.

Bagian Kedua Besarnya tarip retribusi

Puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling

Pasal 10

Bagi wajib retribusi yang menggunakan jasa, obatan-obatan dan fasilitas lain di puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling diharuskan membayar retribusi dengan besarnya tarif sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 11

Besarnya tarif pendaftaran pada pelayanan kesehatan pada puskesmas perawatan, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling yang wajib dibayar ditetapkan sebesar Rp. 500,-

Pasal 12

- (1) Tarif perawatan perhari yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemondokan untuk dewasa, anak dan bayi Rp. 3.000,-
 - b. Pemondokan bayi lahir

Rp. 3.000,-

- (2) Tarif penggunaan kamar operasi, atau ruang inap yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Operasi besar

Rp. 25.000,-

- b. Operasi sedang
- Rp. 20.000.-
- c. Operasi kecil
- Rp. 15.000,-
- (3) Tarif untuk makan perhari yang wajib dibayar ditetapkan sebesar Rp. 10.500,-

Pasal 13

- (1) Tarif untuk tindakan persalinan yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Persalinan normal ditolong oleh dokter ahli Rp. 30.000,-
 - b. Persalinan normal ditolong oleh dokter Rp. 25.000,-
 - c. Persalinan normal ditolon Rp. 15.000,-
 - Persalinan abnormal ditolong oleh do Rp. 40.000,-
- (2) Tarif untuk tindakan operasi yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Operasi Besar Rp. 100.000,-
 - b. Operasi Sedang Rp. 60.000,-
 - c. Operasi Kecil Rp. 25.000,-
- (3) Tarif untuk tindakan umum yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Sederhana Rp. 2.500,-
 - b. Sedang Rp. 3.500,-

c. Sulit Rp. 4.500,-

(4) Tarif untuk tindakan khusus dilakukan oleh Dokter Anaestasia yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:

a. Narcose Operasi Besar
b. Narcose Operasi Sedang
c. Narcose Operasi Kecil
Rp. 25.000,Rp. 20.000,Rp. 12.000,-

- (5) Jika Narcose dilakukan oleh Penata Anaesthasia dikenakan 50% dari tarif dokter anaesthesi.
- (6) Tarif untuk tindakan asisten operasi oleh dokter yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:

a. Untuk operasi besar
b. Untuk operasi sedang
c. Untuk operasi besar
d. Pp. 12.000,Rp. 7.500,Rp. 5.000,-

(7) Untuk tindakan asisten Operasi yang dilakukan oleh paramedis dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima) persen dari tarif Pasal 13 ayat (6).

Pasal 14

- (1) Tarif pengawasan Medik (Visit) Oleh Dokter ahli untuk kunjungan sehari yang wajib dibayar sebesar Rp. 3.000,-
- (2) Tarif pengawasan Medik (Visit) Oleh Dokter umum atau dokter asisten untuk kunjungan sehari yang wajib dibayar sebesar Rp. 2.500,-

Pasal 15

Tarif tindakan di unit gawat darurat yang wajib dibayar sebagai berikut:

(1) Tindakan Ringan (luka jahitan sampai 10 jahitan)

Rp. 10.000,-

(2) Tindakan Ringan (luka jahitan lebih dari 10 jahitan)

Rp. 10.000,-

Pada jahitan 10 jahitan pertama, selanjutnya ditambah Rp. 1.500,- perjahitan. Tarif tindakan tanpa luka disesuaikan dengan tariff pelayanan rawat jalan. Biaya tindakan bahan termasuk obat-obatan, oksigen atau bahan lain yang digunakan.

Pasal 16

Tarif Konsultasi (termasuk konsultasi gizi) untuk satu kali konsultasi yang wajib dibayar ditetapkan Rp. 3.000,-

Pasal 17

Tarif Obat Bius serta bahan atau alat kedokteran habis pakai sesuai harga pembelian ditambah dengan 25% (dua puluh lima) persen.

Pasal 18

Tarif Pemeriksaan Diagnostik yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:

Rontgen foto
 EKG
 USG
 Spirometer
 Rp. 10.000, RP. 10.000, Rp. 7.000, Rp. 7.500,-

Tarif Rawat Jalan, Rawat Inap Dan Rawat Kunjungan yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:

a.	Rawat Jalan,	Rp. 2.500,-
b.	Rawat Inap Perhari	
	1. Tanpa makan	Rp. 3.000,-
	2. Dengan makan	Rp. 5.000,-
c.	Rawat Kunjungan per satu kali kunjungan	Rp. 3.000,-

Pasal 20

- (1) Tindakan medik ringan yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jahit luka/jahitan Rp. 1.000,b. Insisi abses Rp. 3.000,c. Sirkumsis Rp. 15.000,d. Tindik daun telinga Rp. 2.000,e. Pemasangan IUD Rp 5.000,-Rp. 5.000,f. Pencabutan IUD g. Pemasangan Implant Rp. 5.000,h. Pencabutan Implant Rp. 7.500,i. Insisi Hordiolum Rp. 7.500,j. Vasektomi Rp. 15.000,-
 - k. Pertolongan persalinan ditolong oleh dokter Rp. 30.000,-
 - 1. Pertolongan persalinan ditolong oleh bidan Rp. 20.000,-
- (2) Tindakan medik sedang (dilakukan dipuskesmas perawatan) yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:

Rp. 3.000,-

Operasi Katarak	Rp. 60.000,-
Pengangkatan Pterigium	Rp. 25.000,-
Kuretase	Rp. 20.000,-
Vakum ekstraksi	Rp. 20.000,-
Mini Laparatomi	Rp. 20.000,-
	Pengangkatan Pterigium Kuretase Vakum ekstraksi Mini Laparatomi

(3) Tindakan medik gigi yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:

a.	Pembersihan karang gigi per regio	Rp. 5.000,-
b.	Radang gusi dan mulut	Rp. 5.000,-
c.	Pertolongan kecil/tropical medik	Rp. 5.000,-
•	T. 1.1	

d. Penambahan:

g. Pengobatan Abces tanpa incisi

	1. Amalgam	Rp. 4.500,-
	2. Silikat	Rp. 5.000
	3. Inlay	Rp. 5.000
	4. Pemasangan mahkota gigi	Rp. 7.500
e.	Enstraksi gigi	Rp. 3.000,-
	1. gigi sulung/gigi	Rp. 3.000,-
	2. gigi tetap/gigi	Rp. 5.000,-
	3. dengan komplikasi fractura gigi	Rp. 7.500,-
	4. tumpatan gigi	Rp. 5.000,-
	5. pembedahan gigi tertanam	Rp. 7.500,-
f.	Pengobatan Abces dengan incise dan draina	rg Rp. 5.000,-

(1) Tarif Visum et Revertum yang wajib dibayar ditetapkan	
sebesar	Rp. 10.000,-

(2) Tarif Pemeriksaan Uji Kesehatan/ Kir yang wajib dibayar ditetapkan sebesar:

a. Anak Sekolah/Mahasiswab. Untuk UmumRp. 2.000,-Rp. 3.000,-

Pasal 22

Tarif Pemeriksaan Laboratorium yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:

	-	1
a.	Dar	ah
α.	1741	<i>a</i> n

1.	Penetapan Kadar Hb.	Rp. 1.000,-
2.	Menghitung jumlah Erytrocit	Rp. 1.000,-
3.	Menghitung jumlah Leucosit	Rp. 1.000,-
4.	Menghitung Sel trosiropil	Rp. 1.000,-
5.	Laju endap darah	Rp. 1.000,-
6.	Defferensial Leucosit	Rp. 1.000,-
7.	Golongan darah	Rp. 1.000,-
8.	Darah rutin	Rp. 2.500,-
9.	Malaria	Rp. 2.500,-
10.	Filaria	Rp. 2.500,-
11.	Mykrobakterium	Rp. 2.500,-
12.	Gula darah	Rp. 2.500,-
13.	Pap smear	Rp.15.000,-

b. Urine

2.500,-

2. Bacteriologi:

G.O	Rp.15.000,-
Sekret	Rp. 1.500,-
3. Tes Kehamilan	Rp.10.000,-
4. perma Analisa	Rp. 5.000,-
Faeses	Rp. 2.500,-
Sputum	-

d. Sputum

1.	BEN	Rp.	2.500,-
2.	Garam	Rp.	2.500,-

Pasal 23

Pemeriksaan Laboratorium Air

Pemeriksaan kualitas air tariff yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:

1.	Pemeriksaan Bacteriologi	Rp. 5.000,-
2.	Kimia Terbatas Per Parameter	Rp. 2.500,-
3.	Biaya Pengambilan Sampel ke Lokasi	Rp 3.000,-

Tarif Tindakan Di Luar Jam Kerja

Tarif tindakan layanan pada pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pelayanan gigi, dan mulut, laboratorium, tindakan bedah di ruang operasi dikenakan tarif tambahan yang wajib dibayar ditetapkan sebesar 1,5 dari Rp. 500,-

Pasal 25

Tarif penggunaan mobil ambulance dan mobil jenazah yang wajib dibayar ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tarif mobil ambulance ditentukan berdasarkan tariff yang ditentukan pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 15.000,- (lima belas ribu) rupiah ditambah pemakaian Bahan Bakar Minyak.
- b. Tarif mobil jenazah ditentukan dalam wilayah Kecamatan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah dan di luar wilayah Kecamatan ditentukan sebesar Rp. 1.200,- (seribu dua ratus) rupiah per kilo meter ditambah pemakaian bahan bakar minyak apabila jarak yang ditempuh < 15(lima belas) km ditentukan sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu) rupiah.

BAB V PENGECUALIAN, WIALAYAH DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Pertama Pengecualian

Pasal 26

- (1) Dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia.
 - b. Orang-orang yang diasuh ditempat-tempat Penampungan Sosial.
- (2) Pasien yang tidak mampu, dibuktikan dengan surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat tempat asal pasien dalam waktu 3 x 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat dengan fasilitas rawat inap, dibebaskan membayar retribusi.
- (3) Pasien akibat kecelakaan ditolong/dirawat dan meninggal dunia dapat diberikan keringanan retribusi apabila keluarga yang bersangkutan mengajukan untuk itu.
- (4) Pasien narapidana dan pasien yang diduga atau tersangka melakukan tindak pidana yang dikirim disertai surat resmi oleh instansi yang berwenang dapat diberikan keringanan atau dibebaskan dari membayar retribusi.

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil penerima pensiunan dan veteran Republik Indonesia, peserta PT (Persero), Asuransi Kesehatan Indonesia, dan anggota keluarganya, berlaku ketentuan PT Asuransi Kesehatan Indonesia.

Bagian Kedua Wilayah Tata Cara Pemungutan

Pasal 28

Retribusi pelayanan Kesehatan dipungut di wilayah daerah tempat Puskesmas Perawatan, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling.

Pasal 29

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut oleh bendaharawan khusus penerima atau petugas yang ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Retribusi sebagaimana pada ayat (2) dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 30

- (1) Hasil pemungutan retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah Pendapatan Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Daerah selambat-lambatnya setiap 1 (satu) bulan sekali untuk Puskesmas Perawatan, Puskesmas-puskesmas pembantu, dan Puskesmas Keliling.
- (2) Hasil pemungutan retribusi puskesmas setelah disetor ke kas daerah, Pemerintah Daerah dengan segera mengeluarkan biaya operasional Puskesmas Perawatan, Puskesmas-puskesmas pembantu, dan Puskesmas Keliling, sesuai program kerja yang telah diajukan, dengan jenjang waktu dan besarnya dana diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.
- (3) Bagi yang tidak melaksanakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini ditindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 31

- (1) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi dilakukan di loket pembayaran Puskesmas Perawatan, Puskesmas pembantu, dan Puskesmas Keliling melalui Bendaharawan Khusus Penerima atau petugas pemungutan setelah selesai pemeriksaan/pengobatan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan Tanda Bukti Pembayaran dan selanjutnya dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (4) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Buku dan Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang,

- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar sampai dengan waktu yang telah ditentukan pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua) persen dan retribusi terutang (SKRB) atau retribusi kurang bayar (SKRBKB) dan ditagih dengan STRD.
- (3) SKRD atau SKRDKB dan atau sejak SKRDKBT harus sudah dibayar/dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan STRD.

- (1) Surat teguran atau peringatan sebagaimana tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (3).
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tangggal surat teguran atau peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang
- (3) Surat teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.
- (4) Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas surat ketetapan retribusi daerah (SKRD)
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Permohonan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD, kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 35

- (1) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan.
- (2) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.

BAB VIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 36

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak hutang, dan penagihan kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluawarsa sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB IX PENGAWASAN

Pasal 37

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati Lampung Utara dan atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Lampung Utara.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 yang tidak membayar retribusi atau melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) rupiah.
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berwenang:
 - a. mencari, menerima, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - b. meminta keterangan dan mengumpulkan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - d. melakukan penggeledahan dengan mendapatkan tanda bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah

- f. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen dibawah sebagaimana yang dimaksud pada huruf d
- g. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
- h. memanggil seseorang sebagai saksi untuk didengar keterangannya
- i. Menghentikan penyidikan
- j. melakukan tindakan lainnya yang untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3). a. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan pada penuntut umum melalui penyidik Polri (sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - § Pemeriksaan tersangka;
 - § Pemasukan rumah;
 - § Penyitaan Benda;
 - § Pemeriksaan surat;
 - § Pemeriksaan saksi;
 - § Pemeriksaan di tempat kejadian.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik Pegawai negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pemungutan retribusi yang selama ini berdasarkan SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI No: 93.A/SKB/II/1996 dan No: 17 THN 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat, masih berlaku sebelum diterbitkannya SK Bupati yang mengatur pelaksanaan Perda ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini segala peraturan mengenai pelayanan kesehatan di Puskesmas dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengatur pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Utara
- (3) Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi

BUPATI LAMPUNG UTARA,

HAIRI FASYAH

LEMBARAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2000